

**PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI – DANA DESA UNTUK  
MENGURANGI DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA DI KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI  
TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Rihza Alfi Syahrin

NPP. 29.0158

Asdaf Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara  
Program Studi Keuangan Publik

Email : rihzaalfisyahrin@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem:** Due to the impact of the Covid-19 Pandemic, the government is trying to save health and the national economy, one of which is to prioritize the use of budget allocations in the Village Fund budget for social safety net activities in the form of Direct Assistance-Village Funds to poor families and not receiving other assistance. **The purpose** of this study was to describe the implementation of direct cash assistance from village funds, the inhibiting and supporting factors, and to find out the efforts made by the Community and Village Empowerment Service of Central Tapanuli Regency so that the assistance could be channeled on target. **The research method** in writing this thesis uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach and uses the theory of Edward III. Data collection techniques used are observation, interview and documentation techniques. **The results** of the study indicate that the implementation of village cash direct assistance (BLT - DD) in Central Tapanuli Regency has been carried out well. Some KPMs that have been recorded have received assistance and the distribution of assistance has not been carried out in a non-cash manner in all villages, especially in the Pandan sub-district, namely Aek Garut Village and Sitio-tio Hilir Village, Central Tapanuli Regency. **Conclusion :** So that the efforts of the Community and Village Empowerment Service are needed by considering the commitment of the village government to be able to channel aid on target by determining the data on BLT-DD permanent beneficiaries and periodic verification as well as coordinating with channeling parties to facilitate the creation of accounts in every village in Central Tapanuli Regency.

**Keywords:** Implementation, Direct Cash Assistance, Village Funds, Covid-19 Pandemic, Central Tapanuli.

**ABSTRAK**

**Masalah :** Akibat dampak adanya Pandemi Covid-19, pemerintah berupaya melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan salah satunya yaitu melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran pada anggaran Dana Desa untuk kegiatan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung-Dana Desa kepada keluarga miskin dan tidak menerima bantuan lainnya. **Tujuan :** penelitian ini adalah mengetahui gambaran pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa, faktor-faktor penghambat dan pendukung, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran secara. **Metode:** penelitian dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan menggunakan teori Edward III. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil Penelitian :** menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT - DD) di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah terlaksanakan dengan baik. Pada beberapa KPM yang terdata sudah menerima bantuan dan

penyaluran bantuan belum dilakukan secara non tunai pada seluruh desa terkhusus di kecamatan Pandan yakni Desa Aek Garut dan Desa Sitio-tio Hilir Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Kesimpulan :** Sehingga dibutuhkan upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mempertimbangkan komitmen pemerintah desa untuk dapat menyalurkan bantuan tepat sasaran dengan penetapan data penerima bantuan tetap BLT -DD dan verifikasi berkala serta berkoordinasi dengan pihak penyalur untuk memfasilitasi dalam pembuatan rekening di setiap desa di Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Kata Kunci :** Pelaksanaan, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa, Pandemi Covid-19, Tapanuli Tengah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akhir tahun 2019, tepat pada bulan Desember dunia internasional dihebohkan dengan munculnya sejenis virus baru yaitu corona virus hasil mutasi dari (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Virus ini pertama kali ditemukan di provinsi Wuhan, China. Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet). Orang yang paling beresiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (Kemenkes RI, 2020)

WHO telah menetapkan pada tanggal 30 Januari 2020, virus corona sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ Public Health Emergency of International Concern (KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin desa terdampak pandemi Covid-19 yang bersumber dari dana desa. Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 dijelaskan bahwa masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020. Adapun besaran nilai BLT-DD pada tahap I adalah Rp.600.000 setiap bulannya untuk per KPM dalam tiga bulan pertama, Pada tahap II diberikan Rp.300.000 setiap bulannya untuk per KPM dalam tiga bulan kedua, dan pada tahap III diberikan Rp.300.000 setiap bulannya untuk per KPM dalam tiga bulan ketiga. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 maka peraturan tersebut ditujukan untuk semua desa di Indonesia. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari adanya BLT-DD ini, sehingga terdapat beberapa keluarga ada yang belum mendapat bantuan sama sekali dan ada yang mendapat bantuan lebih dari satu jenis bantuan, sehingga penyaluran BLT-DD ini belum berjalan tepat sasaran. Terdapat juga permasalahan di beberapa desa yang dalam menganggarkan BLT-DD yang belum bisa dianggarkan sampai bulan Desember sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Desa PDTT. Yang diakibatkan karena regulasi yang berubah setiap saat sehingga beberapa kali dilakukan perubahan APBD desa mengikuti perubahan aturan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa Untuk Mengurangi Dampak Pandemi Covid-19 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara"

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin desa terdampak pandemi *Covid-19* yang bersumber dari dana desa. Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 dijelaskan bahwa masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020. kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari adanya BLT-DD ini, sehingga terdapat beberapa keluarga ada yang belum mendapat bantuan sama sekali dan ada yang mendapat bantuan lebih dari satu jenis bantuan, sehingga penyaluran BLT-DD ini belum berjalan tepat sasaran. Terdapat juga permasalahan di beberapa desa yang dalam menganggarkan BLT-DD yang belum bisa dianggarkan sampai bulan desember sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Desa PDTT.

Adapun permasalahan yang terjadi ialah adanya pandemi covid-19 dimana dalam pelaksanaan prosedur penyaluran bantuan tersebut mengalami hambatan maka dari itu peneliti mengangkat penelitian tersebut agar mengetahui dan meneliti bagaimana cara pemerintah Kabupaten Tapanuli tengah dalam menyalurkan BLT-DD ke masyarakat yang membutuhkan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya ditujukan untuk menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis. Penulis memasukan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan penelitian. Berikut merupakan penelitian sebelumnya berupa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian pertama dari penelitian sebelumnya peneliti angkat yaitu dari penelitian Sonia aprini (2021) dengan judul Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY dimana dalam penelitian tersebut peneliti sebelumnya memfokuskan penelitiannya mengenai pengelolaan dana desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa tersebut, dalam penelitian kedua yaitu peneliti angkat dari Burhanudin (2021) dengan judul implementasi program bantuan BLT di desa tua naga kecamatan sumbawa barat dengan fokus penelitian yaitu SDM yang dimiliki pemerinah desa menjadi kendala dalam implementasi program bantuan langsung tunai selanjutnya peneliti juga mengangkat penelitian ketiga yaitu dari mikael marthin (2021) dengan judul penyaluran bantuan langsung tunai dengan dana desa nanga ambalu kecamatan ambalu dengan fokus penelitian ialah penerapan penyaluran dana BLT.

## **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti penyaluran BLT di masa pandemi hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti dengan data yang terbatas sehingga masih belum berkembang dengan data terbaru maka dari itu peneliti melampirkan data terbaru dari hasil dana BLT yang di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan hal ini juga membuat penelitian ini berfokus kepada bagaimana penyaluran dana tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa penyaluran dana BLT ke desa desa yang masih berkembang dengan melampirkan data faktuan dan melampirkan data yang sebenarnya dari sampel desa yaitu desa Sitio-tio dan desa Aek Garut.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga peneliti dapat menggambarkan secara akurat mengenai fakta yang berada dilapangan sesuai dengan deskripsi penelitian dan melalui hasil metode pengumpulan data yang berupa wawancara, obserfasi dan dokumentasi Kemudian Dalam Penentuan Informan Peneliti Menggunakan Teknik Purposive Sampling dan snow ball sampling dimana nantinya peneliti sudah menentukan siapa informan yang di anggap mampu menyediakan data dan yang berhubungan dengan data dan jika diperlukan lagi maka informan akan ditambah sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menentukan 7 informan dimana informan tersebut dirasa mampu memenuhi data yang dibutuhkan oleh peneltiti diantara nya ialah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala Bidang Opemerintahan Desa Dan Kelurahan Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala Seksi Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Kepala Desa Di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Dan Calon Penerima BLT-Dana Desa Di Kabupaten Tapanuli Tengah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian di lokasi yang telah menjadi objek penulis telah dilaksanakan dan ada beberapa data yang akan diuraikan. Data tersebut diperoleh dari sumber – sumber yang telah ditetapkan dan berada di lokasi penelitian sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

### 3.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu dimensinya. Komunikasi merupakan sebuah proses penting yang harus dilakukan karena menentukan apa yang akan dilakukan nantinya. Hal – hal yang mempengaruhi komunikasi dalam hal ini terkait dengan bagaimana transmisi komunikasi, konsistensi pelaksanaan komunikasi, serta kejelasan komunikasi dilakukan. Adapun indikator– indikator yang akan dianalisis dalam dimensi komunikasi antara lain:

#### 3.1.1 Transmisi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Transmini atau penerusan pesan merupakan aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan. Proses transmisi tentunya melibatkan individu atau kelompok pemberi informasi dan penerima informasi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai pimpinan tertinggi dalam hal ini juga berperan sebagai penanggungjawab program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Penyampaian informasi tentang adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus dilakukan secara bertahap, sistematis dan jelas. Mengingat bahwa program ini baru dilaksanakan karena adanya dampak dari pandemi covid-19. Kepala Dinas selaku penanggungjawab utama dalam menyampaikan teknis pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dibantu oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam penyampaian informasi. Hasil wawancara dengan Bapak Henry Haluka Sitinjak, STP selaku Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 14.21 WIB dimana beliau menyatakan bahwa Terlaksananya kegiatan penyuluhan tersebut, maka pemerintah desa dapat memahami dengan baik maksud dan tujuan dari program bantuan-langsung tunai dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah meneruskan informasi dengan baik kepada pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara di atas pemerintah desa sudah meneruskan informasi yang diberikan dengan baik dan jelas. Hal ini bisa dilihat dari masyarakat sebagai penerima informasi yang sudah diterima dengan baik mengenai informasi terkait kebijakan BLT-DD. Serta juga telah menegaskan untuk kriteria bagi KPM BLT-DD tersebut agar tidak menimbulkan kesenjangan dimasyarakat karena BLT-DD ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah dan masyarakat lanjut usia yang sedang sakit atau memiliki anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis. Sehingga di

masyarakat tidak terjadi kecemburuan sosial terkait penetapan KPM BLT-DD ini. Maka bisa disimpulkan bahwa penyampaian informasi sudah terlaksana dengan baik dan jelas.

### **3.1.2 Kejelasan Informasi Pelaksanaan BLT – DD**

Pada saat memberikan informasi mengenai Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang dimana kebijakan ini merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah guna membantu perekonomian masyarakat desa akibat dampak dari pandemi Covid-19. Sehingga dalam penyampaiannya haruslah dapat dimengerti dan dipahami mengenai informasi yang diberikan. Semakin jelas komunikasi yang dilakukan maka tingkat ketercapaian tujuan informasi akan semakin meningkat. Menurut wawancara dengan Bapak Binanga Simatupang, selaku Pj. Kepala Desa Sitio-tio Hilir Kecamatan Pandan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 10.54 Wib beliau mengatakan bahwa, Berdasarkan hasil wawancara di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memberikan informasi dengan jelas dan transparan pada setiap perubahan kebijakan yang terjadi. Dan pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan BLT-DD juga sudah meneruskan informasi dengan jelas mengenai metode penyaluran BLT ini kepada masyarakat dan masyarakat juga sudah memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi pada saat penyaluran bantuan. Maka bisa disimpulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memberikan informasi dengan jelas dan transparan kepada pemerintah desa dan pemerintah desa menyampaikan kepada masyarakat tentang informasi tersebut.

### **3.1.3 Konsistensi Komunikasi dan Pelaksanaan BLT – DD**

Proses penyampaian informasi haruslah bersifat konsisten atau tetap hal ini berpengaruh terhadap proses implementasi. Beberapa faktor yang dapat memungkinkan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program yaitu seperti perubahan kebijakan, perubahan substansi program atau human error. Konsistensi komunikasi pada jangka waktu tertentu berfungsi untuk memperbaharui informasi sehingga proses implementasi dapat berkesinambungan dengan baik serta pelaku dapat memahami tindakan apa yang harus dilakukan.

## **3.2 Sumber Daya**

Adapun indikator – indikator yang akan dianalisis dalam dimensi Sumber Daya antara lain :

### **3.2.1 Staf**

Staff atau dapat dikatakan sebagai pegawai maupun orang yang bekerja langsung di lapangan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program kegiatan. Kondisi staf atau pegawai dan tenaga ahli yang menangani program bantuan langsung tunai dana desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah sampai saat ini masih dapat dikatakan terbatas, namun Sumber Daya Manusia yang ada tersebut sudah sangat memenuhi kriteria kelayakan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mariati Simanullang, SE selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 09.00 WIB beliau menyatakan bahwa, "Untuk dari segi kuantitas, memang jumlah pegawai disini sedikit dan untuk menangani tentang BLT-DD ini hanya lima orang saja, dan itu sudah termasuk structural yang turun langsung. Keempat orang ini bertugas untuk memfasilitasi pemerintah desa dalam menginput anggaran ke dalam system atau sebagai admin, merekap jumlah data penerima BLT dan mengevaluasi penyaluran bantuan. Tapi dari segi kualitas, sudah sangat mencukupi dan memenuhi kriteria.". Apabila dilihat dari wawancara di atas, bisa penulis simpulkan bahwa untuk kondisi staff atau tenaga ahli yang menangani program BLT-DD masih terbilang kurang, tetapi sudah memenuhi kriteria spesifikasi yang ada. Karena kuantitas tidak dapat dijadikan acuan bagus atau tidaknya pelaksanaan kebijakan. Karena akan lebih tidak efektif apabila memiliki banyak staf atau pegawai tetapi tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya serta

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dari pada memiliki jumlah staf atau pegawai yang terbatas tetapi memiliki spesifikasi yang jelas dan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Begitu juga dengan di pemerintah desa untuk melaksanakan program ini pemerintah desa menugaskan kepala dusun sebagai perantara pemerintah dengan masyarakat. Karena kepala dusunlah yang lebih mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan di dusunnya. Maka bisa disimpulkan untuk staf yang menangani program BLT-DD masih terbilang kurang.

### **3.2.2 Wewenang**

Staf atau pegawai sudah memiliki pembagian tugas dan wewenang masing – masing yang sudah jelas tercantum dalam peraturan daerah yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mariati Simanullang, SE selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 09.00 WIB. Dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu Seksi Pengelolaan Keuangan yang berwenang dalam membantu kelancaran penyaluran bantuan, karena agar dana BLT dapat dicairkan dari KPPN maka pemerintah desa harus memenuhi ketentuan – ketentuan dan pada seksi ini yang membantu memposting anggaran dan memfasilitasi pengumpulan dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam pencairan dana BLT-DD yang kemudian diberikan kepada KPPN. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi staf atau petugas dalam pelaksanaan program BLT-DD ini yaitu sebagai pengawas jalannya program dan fasilitator. Pada pelaksanaan program BLT-DD untuk di pemerintah desa, dilaksanakan mulai dari pendataan, verifikasi penetapan KPM, penyaluran bantuan, serta pelaporan dilakukan dengan kerjasama antara perangkat desa, BPD serta pihak bank dengan tetap menjalankan sesuai dengan tugasnya masing – masing.

### **3.2.3 Informasi**

Setelah ditetapkannya peraturan terkait penyelamatan ekonomi nasional dan stabilitas system keuangan akibat penyebaran virus Covid-19. Pemerintah pusat mengarahkan pemerintah daerah untuk mengambil langkah – langkah luar biasa melalui berbagai kebijakan refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran. Salah satu pengutamaan alokasi anggaran yaitu pengutamaan penggunaan Dana Desa yang dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19.

3.2.4 Fasilitas Keadaan dan kesiapan dari sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan suatu program sangatlah berpengaruh. Karena selain membutuhkan konsep dan tenaga dari manusia, namun juga membutuhkan sarana pendukung dengan teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan program agar lebih efisien dan efektif.

## **3.3 Struktur Birokrasi Standar Operasional Procedure (SOP)**

### **3.3.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)**

merupakan dokumen yang dilakukan secara kronologis untuk memudahkan, merapikan dan penertiban dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Secara mudah, Standar Operasional Prosedur (SOP) berfungsi untuk mengatur supaya tidak ada yang bekerja diluar sistem yang telah ada. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cepat, tepat dan bisa menghasilkan produk atau pelayanan yang sesuai kriteria yang diharapkan. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Mariati Simanullang, SE selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 09.00 WIB beliau menyatakan bahwa, Dalam implementasinya, program BLT-DD ini sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah dicantumkan dalam permendes no.6 tahun 2020 mulai dari kriteria penerima bantuan, penetapan keluarga penerima bantuan serta metode penyaluran bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dengan peraturan dari pemerintah pusat mengenai kriteria, mekanisme dan penyaluran bantuan, baik itu dari Peraturan Menteri

Keuangan mengenai ketentuan ketentuan dalam penyaluran Dana Desa sekaligus dana untuk BLT dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai kriteria dan mekanisme program BLT-DD. itu juga dengan peraturan daerah serta Instruksi Bupati Tapanuli Tengah yang menegaskan untuk proses penyaluran bantuan secara non tunai dan tunai. Maka secara garis besar, program Bantaun Langsung Tunai Dana Desa telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Maka bisa disimpulkan untuk pelaksanaan BLT-DD di Kabupaten Tapanuli sudah berjalan sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP).

### **3.3.2 Fragmentasi**

Dalam pelaksanaan suatu program, terdapat pembagian tugas, pokok, fungsi dan wewenang bagi setiap pegawai maupun organisasi (SKPD) lain yang berguna dalam memudahkan proses penyelesaian pekerjaan mereka. Namun tidak hal tersebut bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kesinambungan antar satu sama lain. Antar satu bidang dengan bidang lainnya harus tetap berkomunikasi dan melakukan koordinasi agar tetap selaras dalam menyelesaikan tugasnya.

Hasil wawancara Mariati Simanullang, SE selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 09.00 WIB beliau menyatakan bahwa, Koordinasi telah kami lakukan dengan pegawai dan staff dalam penyaluran bantuan. Kami juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial perihal data penerima bantuan BLT-DD ini agar tidak terdaftar juga sebagai penerima bantuan di Dinas Sosial. Yang selanjutnya data tersebut di verifikasi oleh desa agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil observasi penulis dalam melakukan penelitian dalam pelaksanaan program BLT-DD ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan sinkronisasi data KPM agar tidak terjadi realisasi ganda pada bantuan yang berbeda – beda. Serta juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa selaku pelaksana dari program BLT-DD untuk melakukan verifikasi data KPM ke lapangan secara langsung. Maka bisa disimpulkan untuk Fragmentasi sudah berjalan dengan baik.

### **3.4 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

#### **3.4.1 Faktor Penghambat**

Hasil pengamatan penulis dalam pelaksanaan penelitian pada pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa, terdapat permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Adapun faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini yaitu :

1. Ketidaksihesuaian data keluarga penerima manfaat Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, sasaran penerima BLT-DD merupakan keluarga miskin non penerima Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata serta mempunyai anggota keluarga dengan penyakit menahun atau kronis. Akibat adanya pandemi ini pemerintah melakukan upaya untuk membantu perekonomian masyarakat dengan pemberian bantuan. Dengan banyaknya bantuan yang diberikan kepada masyarakat, membuat pemerintah desa untuk ekstra berhati – hati dalam menjaring calon penerima bantuan. Hasil dari pengamatan penulis dilapangan bahwa masih ditemukan data calon penerima bantuan BLT-DD yang juga terdaftar pada bantuan lain di Dinas Sosial dan alamat yang tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP)/ kartu keluarga (KK). Selain itu juga terdapat calon penerima bantuan yang sudah meninggal, maka data belum tersinkronisasi dengan data di DTKS.

2. Keterbatasan KPM untuk membuka rekening baru Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 bahwasannya metode penyaluran dilakukan dengan metode non tunai (cashless). Yang dimana tujuan penyaluran bantuan dengan non tunai untuk mencegah terjadinya tindak korupsi

yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan, mendorong agar penyaluran bantuan untuk lebih transparansi dan akuntabilitas, serta dapat menertibkan administrasi dalam mengelola keuangan. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Donal Eben Pakpahan selaku Pj Kepala Desa Aek Garut Kecamatan Pandan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 11.32 WIB bahwa, Penyaluran bantuan ini dilakukan secara tunai. Memang kami merasa kewalahan di awal karena KPM yang belum memiliki nomor rekening sehingga kami harus membantu pihak bank untuk mendatangkan masyarakat serta menjelaskan prosedur penyaluran secara non tunai ini. Itu hanya dibulan pertama saja dan untuk bulan selanjutnya kami hanya menyampaikan informasi terkait dana BLT yang sudah disalurkan ke rekening masing – masing KPM. Dan memfasilitasi KPM yang membutuhkan surat kuasa untuk KPM yang tidak dapat datang ke bank karena keadaan sedang sakit. Namun masih ada beberapa desa yang menyalurkan bantuan secara tunai karena kondisi KPM yang belum memiliki rekening dan kesulitan untuk membuat rekening baru. Keterbatasan untuk membuka rekening baru karena pemerintah desa belum melakukan koordinasi

### **3.4.2 Faktor Pendukung**

Keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa juga didukung oleh beberapa faktor yaitu :

1. Adanya komitmen pemerintah desa agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran Komitmen atau suatu dedikasi dari para pelaksana yang ikut terlibat dalam program bantuan ini, baik dari desa maupun dari para pendamping untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang ada di desa. Keberhasilan program BLT-DD ini bergantung pada tim relawan desa yang diantaranya yaitu perangkat desa serta kepala dusun yang bertugas untuk mendata dan melakukan verifikasi kepada penerima bantuan BLT-DD. Dengan bantuan BLT-DD ini, desa diberi tanggungjawab untuk menentukan penerima bantuan yang tepat. Karena pada program-program bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masih belum dapat menjangkau semua masyarakat yang ada di desa. Sehingga dengan program BLT-DD ini mendorong desa untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengelola bantuan secara lebih baik. Sehingga pendataan dapat dilakukan secara transparan karena masyarakat juga ikut melihat proses pendataan yang dilakukan.

2. Adanya fasilitas dan pengawasan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah Penyaluran bantuan langsung tunai juga memerlukan fasilitas dan pengawasan untuk bantuan dapat disalurkan dengan efektif dan efisien serta tepat sasaran. Karena dengan jumlah anggaran yang dialokasikan cukup besar sehingga penyaluran harus dapat diberikan kepada penerima bantuan yang tepat.

### **3.5 Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Menindaklanjuti hambatan dari factor penghambat dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mempertimbangkan factor pendukung yang dimiliki, maka dilakukan upaya – upaya sebagai berikut : 1. Melakukan Penetapan dan Verifikasi Data BLT-DD secara berkala Melihat bantuan yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang cukup banyak sehingga terjadi kesalahan dalam menetapkan data penerima bantuan BLT-DD. Maka dibutuhkan upaya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menetapkan data penerima bantuan BLT-DD secara sah agar data ini tidak dapat di ubah – ubah kembali. Sehingga dapat berjalan sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Hasil wawancara oleh Bapak Mariati Simanullang, SE selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 09.00 WIB beliau menyatakan bahwa, Agar nama penerima BLT ini tidak double atau mendapatkan 2 bantuan dalam 1 keluarga, kami akan mengupayakan untuk melakukan rekonsiliasi data penerima bantuan BLT-DD dengan Dinas Sosial. Agar tidak ada data penerima bantuan BLT-DD yang juga termasuk di data Dinas Sosial atau tidak ada realisasi ganda pada bantuan yang berbeda

untuk masing-masing KPM. Selain itu juga kami akan melakukan verifikasi data penerima bantuan secara berkala guna untuk memperbaharui data seperti penerima bantuan yang telah meninggal, merantau, maupun penerima yang pindah. Selain menetapkan data BLT-DD ini juga dibutuhkan kegiatan verifikasi, ini digunakan untuk mengecek perubahan terbaru yang sedang terjadi pada masyarakat. Seperti terdapat penerima bantuan yang sudah meninggal ataupun pindah, maka hal ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan.

2. Melakukan koordinasi dengan pihak penyalur untuk dapat membantu dalam penyaluran secara non tunai Bagi pemerintah daerah yaitu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pemerintah desa akan berupaya untuk terus melakukan koordinasi dengan pihak bank sebagai penyalur bantuan. Hal ini guna untuk memudahkan penerima bantuan dalam menerima bantuannya serta mengoptimalkan penggunaan teknologi yaitu dengan penyaluran secara non tunai.

### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian ini berisikan pengelolaan Dana Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Desa menjadi kendala dalam Implementasi program Bantuan Langsung Tunai, Hasil penelitian ini menyimpulkan penyaluran dana BLT telah dilaksanakan Dalam hasil penelitian sebelumnya maka peneliti juga mengangkat hal yang sama hanya saja menggunakan lokus yang berbeda yaitu di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Terdapat juga permasalahan di beberapa desa yang dalam anggaran BLT-DD yang belum bisa dianggarkan sampai bulan Desember sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Desa PDTT. Adapun permasalahan yang terjadi ialah adanya pandemi covid-19 dimana dalam pelaksanaan prosedur penyaluran bantuan tersebut mengalami hambatan maka dari itu peneliti mengangkat penelitian tersebut agar mengetahui dan meneliti bagaimana cara pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menyalurkan BLT-DD ke masyarakat yang membutuhkan.

## **IV. KESIMPULAN**

Pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sudah baik. 2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Tapanuli Tengah terkhusus di Kecamatan Pandan yakni di Desa Aek Garut dan Desa Sitio-Tio Hilir salah satunya dalam penyaluran dana nya. Dalam Permendes ditetapkan bahwa untuk penyaluran bantuan dilakukan menggunakan metode non tunai tetapi kedua desa tersebut belum bisa menggunakan metode tersebut. Karena setiap KPM di desa berbeda-beda, ada yang sudah memiliki rekening dan ada yang belum. 3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yakni melalui Instruksi Bupati bahwa bagi penerima bantuan yang tidak memiliki rekening, penyaluran bantuan dapat dilakukan menggunakan tunai dengan ketentuan surat keputusan kepala desa bahwasannya desa tersebut menyalurkan bantuan secara tunai.

**Keterbatasan Penelitian .** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada dua desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa depan Penelitian.** Sebaiknya untuk dapat menetapkan data tetap penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan melakukan verifikasi secara berkala dengan data Bantuan Sosial di Dinas Sosial agar tidak ada lagi data penerima bantuan yang ganda pada setiap program bantuan. Sebaiknya untuk dapat memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada beberapa desa yang masih menyalurkan bantuan secara tunai untuk bisa bekerjasama

dengan pihak penyalur agar dapat memfasilitasi seluruh desa di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pembuatan rekening baru , sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara non tunai secara keseluruhan.

## **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih diutarakan kepada SKPD yang terkait dalam pengumpulan penelitian saya dan juga sodara kabupaten saya yang telah membantu saya dalam memberi semangat untuk menyelesaikan penelitian saya tersebut.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **Skripsi Dan Buku**

- BURHANUDDIN, B. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA TUA NANGA KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 (Doctoraldissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram)
- Desa, D. (2020). Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun. 1–16. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). Buku Pedoman Pelaksanaan TKDD 2020. 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2020). Survei Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia. 23 Agustus 2020. <http://lipi.go.id/siaranpress/Survei-Dampak-Pandemi-COVID-19-terhadap-Ekonomi-Rumah-Tangga-Indonesia/22123>
- Mahin, M. (2021). PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA NANGA AMBALAU KECAMATAN AMBALAU. FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 19(1).
- Moh. Khusaini. 2019. Keuangan Daerah. Universitas Brawijaya Press : Malang
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosdakrya
- Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

### **Sumber lainnya**

- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2020). Covid-19. 2020. <https://covid19.go.id/>
- WHO. (2020). Novel Coronavirus QA For Public. 2020. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>